



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun /1 Desember 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023

Hakim Anak menunjuk Lulu Wal Marjan Yahya, S.H., Penasihat Hukum, beralamat di Blok Tikungan Rt. 002 Rw. 001 Desa Segeran Kidul Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu dan Fauziyah Reviani, S.H., Penasihat Hukum, beralamat di Blok Grojogan Rt. 007 Rw. 003 Desa Karanggetas Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 November 2023 Nomor [REDACTED], surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor [REDACTED] tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] Idm tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap ANAK dengan Pidana Pembinaan Dalam Lembaga "Pembinaan dalam Lembaga di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi Bogor" selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah Anak tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas II/B Indramayu.
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit berwarna putih berbahan baja, bergagang kayu warna hitam.
 - Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah celana jeans Panjang berwarna hitam merk LEA.
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tanpa No. Pol, warna merah, beserta kunci kontaknya.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. SAMSUDIN melalui Sdr. SARKIM Kakek Anak.

5. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak tidak terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak, pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut "secara tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib Anak menyiapkan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit berwarna putih berbahan baja dan bergagang kayu warna hitam kemudian senjata tajam tersebut diselipkan di balik baju yang dipakai oleh Anak dan selanjutnya Anak berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat miliknya menuju Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, setelah sampai di wilayah yang dituju Anak bertemu dengan saksi MULYA AGUNG hingga kemudian keduanya meminum minuman beralkohol jenis arak di wilayah tersebut hingga pukul 18.30 Wib, karena minuman alkohol jenis arak tersebut habis selanjutnya Anak Saksi 1 bersama saksi MULYA AGUNG berniat membeli minuman beralkohol itu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali hingga kemudian keduanya berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat milik Anak.

- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib Anak bersama saksi MULYA AGUNG tiba di lokasi Gang Sujadi Blok Roma Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, saat itu Anak yang posisinya membonceng langsung mengeluarkan senjata tajam dari balik bajunya dan menghunuskan senjata tajam tersebut dengan tujuan menakut nakuti setiap orang yang melihatnya, saat itu sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi MULYA AGUNG tersebut berpapasan dengan saksi RUCIMAN yang kemudian melihat Anak memperlihatkan dan menghunuskan senjata tajam tersebut sehingga saksi RUCIMAN memberitahukan hal tersebut kepada warga setempat, lalu saksi RUCIMAN dengan dibantu warga setempat akhirnya mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MULYA AGUNG berboncengan dengan Anak tersebut dan warga berhasil mengamankan Anak berikut barang buktinya berupa 1 (satu) bilah celurit berwarna putih berbahan baja dan bergagang kayu warna hitam, tidak lama kemudian petugas Kepolisian dari Polsek Jatibarang yaitu saksi H. SAWIN bersama saksi M. SEPTIAN QOMARUZZAAMAN yang sebelumnya mendapatkan informasi dari warga mendatangi lokasi tersebut kemudian mengamankan Anak berikut barang buktinya, selanjutnya Anak berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Jatibarang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Anak ternyata tidak mempunyai ijin untuk menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis celurit tersebut yang nyata-nyata bukan merupakan barang-barang yang dimaksudkan dipergunakan untuk melakukan pekerjaan yang sah atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ██████████ tanggal 22 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Drs. CECEP NANA SURYANA TOYIB, M.,Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 01 Desember 2006 yang lahir dari suami-isteri AYAH ANAK dan IBU ANAK.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor ██████████



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M.SEPTIAN QUMARUZZAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi;
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini, karena Saksi telah mengamankan Anak yang membawa senjata tajam;
 - Bahwa saksi mengamankan Anak pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Gang Sujadi Blok Roma Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa saksi mengamankan orang yang bernama Adit Putra Adibyo dan Mulya Agung;
 - Bahwa bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB, saat itu Saksi sedang piket di Polsek Jatibarang. Saksi mendapatkan informasi dari warga desa Bulak bahwa telah diamankan 2 (dua) anak yang membawa senjata tajam, kemudian Saksi bersama dengan kanit, Aiptu H. Sawin datang ke lokasi tersebut. Disana sudah 2 (dua) orang yang sudah diamankan oleh warga dengan membawa senjata tajam dan dalam keadaan mabuk berat. Selanjutnya kami mengamankan keduanya;
 - Bahwa Senjata tajam yang dibawa oleh Anak berupa celurit;
 - Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Anak, celurit tersebut diakui milik Anak;
 - Bahwa Saat Anak diamankan, Anak tidak mengenakan seragam sekolah, karena saat dilakukan interogasi kepada Anak, dia mengatakan sudah putus sekolah sampai SMP;
 - Bahwa saat Saksi mengamankan Anak, celurit sedang dipegang oleh Anak;
 - Bahwa menurut keterangan Anak, bahwa Anak duduk dibonceng oleh Mulya Agung sambil mengacungkan celurit sedangkan Mulya Agung yang mengendarai motor tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan kenal dengan foto-foto yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut;
 - Bahwa warga yang mengamankan Anak bukan merupakan warga tempat tinggal Anak;
- Terhadap keterangan saksi, maka Anak memberikan pendapat menyatakan tidak bekeberatan dan membenarkannya.

2. **RUCIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menerangkan ada seseorang yang mengendarai motor membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak mengamankan orang tersebut, namun Saksi hanya melihatnya saja;
- Bahwa Ya Saksi pernah diperiksa oleh polisi;
- Bahwa Ya, keterangan tersebut benar;
- Bahwa Pada waktu itu Saksi hendak membeli makan, Saksi berpapasan dengan Anak, dia membawa senjata tajam tetapi temannya tidak membawa senjata tajam tersebut. Temannya tersebut hanya membawa motor, kemudian diamankan oleh warga.
- Bahwa Setelah Saksi balik lagi dari membeli makan, Saksi melihat Anak sudah diamankan oleh warga dan sudah ada polisi;
- Bahwa Senjata tajam tersebut berbentuk celurit berwarna putih;
- Bahwa Pada saat itu celurit dipegang oleh Adit;
- Bahwa ya Saksi kenal dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa Celurit tersebut ada 1 (satu);
- Bahwa Saat itu kondisi Anak sedang dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Anak tidak menakut-nakuti warga dengan celurit tersebut;
- Bahwa Saat itu Anak hanya memegang celurit;
- Bahwa Saksi berpapasan dengan Anak di Gang Sujadi Desa Bulak;
- Bahwa Pada saat itu Saksi dari Gang Roma Desa Bulak;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apabila dari arah Jatibarang, Gang Sujadi berada di sebelah selatan (ada apotek Kimia Farma);
- Bahwa Pada saat itu Saksi melihat Anak membawa senjata tajam sambil naik motor?
- Bahwa Saksi melihat Anak dalam keadaan sedang mabuk berat;
- Bahwa Yang membawa motor adalah teman Anak tersebut;

Terhadap keterangan saksi, maka Anak memberikan pendapat menyatakan tidak bekeberatan dan membenarkannya.

3. MULYA AGUNG Bin SAMANA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebanarbenarnya
- Bahwa Ya, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi telah diamankan oleh petugas polsek jatibarang karena kedatangan teman Saksi yang bernama Sdr. ADIT PUTRA ADIBYO, Indramayu 12 Oktober 1994, Alamat Desa Sleman Kec Jatibarang Kab Indramayu membawa senjata tajam;
- Bahwa Adapun Saksi diamankan pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira jam 20.30 WIB di Gg Sujadi Blok Roma Desa Bulak Kec Jatibarang Kab Indramayu, Saksi dan teman Saksi yang bernama Anak diamankan oleh beberapa warga masyarakat sekitar yang kemudian disusul beberapa orang petugas Polsek Jatibarang yang berpatrioli sehubungan dengan teman Saksi yang bernama Anak kedatangan membawa senjata tajam;
- Bahwa Benar, teman Saksi yang bernama Anak membawa senjata tajam jenis celurit warna putih berbahan baja bergagang kayu warna hitam;
- Bahwa Dalam hal ini akan Saksi jelaskan, bahwa sebelumnya Saksi mengemudi sepeda motor HONDA BEAT Warna merah milik Anak dengan berboncengan, namun saat itu Saksi dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol sehingga mengemudi sepeda motor dengan kencang dan tidak terkontrol hingga terjatuh kemudian beberapa warga masyarakat mengerumuni Saksi dan kedatangan bahwa teman Saksi yang bernama Anak kedatangan menggenggam senjata tajam jenis celurit sehingga memicu kemarahan warga dan menghubungi anggota Polsek Jatibarang untuk mengamankan Saksi dan teman Saksi ;
- Bahwa Benar, Saksi mengenalinya barang berupa celurit berwarna putih berbahan baja bergagang kayu warna hitam tersebut adalah senjata tajam yang dibawa oleh Sdr. ADIT PUTRA;
- Bahwa Ya Saksi kenal dengan Anak namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Dalam hal ini akan Saksi jelaskan bawah pada awalnya yaitu pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira jam 14.00 WIB Saksi bertemu dengan Anak di Desa Bulak Kec Jatibarang Kab Indramayu kemudian Saksi bersama dengan Anak meminum minuma beralkohol jenis arak hingga sampai jam 18.30 Wib kemudian Saksi diajak Anak untuk mengemudikan Sepedamotor Merk HONDA BEAT warna merah tanpa nopol milik Anak dengan maksud untuk membeli minuman alkohol, yang mana diketahui saat itu Anak menyelipkan senjata tajam jenis celurit berbahan baja bergagang kayu warna hitam kedalam celana yang dipakainya;
- Bahwa Adapun tindakan Saksi yaitu menasehati Anak untuk tidak membawa senjata tajam tersebut, namun Anak mengatakan bahwa senjata tajam tersebut dibawa untuk menakuti orang-orang dan berjaga-jaga kalau terjadi sesuatu hal di perjalanan;
- Bahwa Adapun Anak membawa senjata tajam jenis celurit tersebut dengan cara menyelipkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit tersebut kedalam celana jeans warna hitam yang dipakainya kemudian menggunakan alat Sepeda motor HONDA BEAT Warna merah milik Anak yang dikemudikan oleh Saksi;
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Anak membawa senjata tajam tersebut untuk menakuti- nakuti orang lain dan berjaga-jaga kalau terjadi keributan sebagaimana fungsi dari senjata tajam jenis celurit tersebut merupakan alat pemukul atau alat penikam;
- Bahwa Adapun terkait permasalahan Anak dengan orang lain Saksi tidak mengetahuinya, yang mana diketahui Anak membawa senjata tajam tersebut bukan untuk pergi ke sawah ataupun kekebun melainkan bermaksud untuk menakuti orang lain.
- Bahwa Dalam hal ini akan Saksi jelaskan bawah pada awalnya yaitu pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira jam 14.00 WIB Saksi bertemu dengan Anak di Desa Bulak Kec Jatibarang Kab Indramayu kemudian Saksi bersama dengan Anak meminum minuma beralkohol jenis arak

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]



hingga sampai jam 18.30 WIB kemudian Saksi diajak Anak untuk mengemudikan Sepedamotor Merk HONDA BEAT warna merah tanpa nopol milik Anak dengan maksud untuk membeli minuman alkohol yang mana diketahui saat itu Anak menyelipkan senjata tajam jenis celurit berbahan baja bergagang kayu warna hitam kedalam celana yang dipakainya, dikarenakan saat itu Saksi dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol sehingga Saksi mengemudi sepedamotor dengan kencang dan tidak terkontrol hingga terjatuh, kemudian beberapa warga masyarakat mengerumuni Saksi dan kedapatan bahwa teman Saksi yang bernama Anak membawa senjata tajam jenis celurit sehingga memicu kemarahan warga dan menghubungi anggota Polsek Jatibarang untuk mengamankan Saksi dan teman ANAK

- Bahwa Tidak, Perbuatan yang dilakukan Anak membawa atau memiliki senjata tajam bukan pada waktu, dan tempat di sawah atau kebun tersebut tidak dibenarkan oleh hukum;
- Bahwa Keterangan lain tidak ada;
- Bahwa Semua keterangan yang Saksi berikan diatas adalah yang sebenarnya, dan selama dalam pemeriksaan Saksi tidak merasa dipaksa, ditekan ataupun dipengaruhi oleh siapapun juga, melainkan atas kesadaran Saksi sendiri;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa benar Anak pernah dilarang oleh Saksi Mulya Agung untuk membawa celurit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, maka Anak memberikan pendapat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya tujuan awal dari rumah adalah main ke Desa Bulak, saat di jalan anak bertemu dengan Mulya Agung. Kemudian Mulya Agung mengajak untuk membeli minuman keras setelah habis kami membeli lagi ke Jatibarang. Lalu Mulya Agung melarang anak untuk membawa senjata tajam, tetapi anak mengatakan tidak apa-apa hanya untuk berjaga-jaga. Kemudian kami berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Sampai dengan tempat jualan minuman keras tersebut, ternyata minuman yang dimaksud sudah habis, kami balik lagi. Saat diperjalanan pulang, anak mengeluarkan celurit tersebut. Sesampainya di Gang Sujadi Desa Bulak, anak mengacung-acungkan celurit tersebut, selanjutnya anak tidak sadar, saat sadar anak sudah diamankan oleh warga;
- Bahwa ya, ada, anak mengacung-acungkan celurit tersebut;
- Bahwa caranya anak mengeluarkan celurit tersebut dari celana anak, kemudian anak mengacungkannya dengan diangkat keatas;
- Bahwa anak tidak mengetahuinya karena anak tidak sadar;
- Bahwa selanjutnya Anak meminta maaf kepada kakeknya;
- Bahwa Mulya Agung tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa anak ingin berubah menjadi lebih baik;
- Bahwa anak mendapatkan celurit tersebut dari teman anak yang bernama Gamar;
- Bahwa Gamar bukan teman geng anak;
- Bahwa Anak tidak membayar kepada Gamar setelah anak mendapatkan celurit tersebut;
- Bahwa Anak membawa celurit tersebut tidak digunakan untuk apa-apa, anak hanya membawa saja;
- Bahwa Anak membawa celurit tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan anak;
- Bahwa Anak lulusan SMPN 1 Jatibarang;
- Bahwa Anak tinggal di Desa Sleman;
- Bahwa Anak tinggal sendirian;
- Bahwa Ibu anak berada diluar negeri bekerja menjadi pembantu rumah tangga;
- Bahwa Ibu anak tidak mengetahui bahwa anak mempunyai celurit;
- Bahwa Ya, anak sudah membawa celurit dari rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Reaksi ibu anak menangis, tetapi anak belum sempat berkomunikasi dengan ibu anak karena sudah lebih dahulu diamankan;
- Bahwa Anak mengetahuinya karena anak diberitahu oleh ibunya Anak tersebut;
- Bahwa Karena setelah kejadian tersebut, dia diberitahu oleh pak lurah;
- Bahwa Anak merupakan anak ke 1 (satu);
- Bahwa Adiknya ada 1 (satu) berjenis kelamin Perempuan tetapi dibawa oleh bapaknya ke Garut;
- Bahwa Anak selalu dikirim uang oleh ibunya melalui rekening tetangganya;
- Bahwa Anak biasanya diberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang tersebut anak habiskan dalam jangka waktu 2-3 (dua sampai dengan tiga) hari;
- Bahwa Ya anak mengaku salah karena anak telah membawa senjata tajam dan minum minuman beralkohol;
- Bahwa Yang membuat anak dihukum karena anak membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Kakek dari Anak yang bernama SARKIM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ibu Kandung Anak sedang bekerja di Arab Saudi sebagai TKI, dan baru akan pulang sekitar 4 atau 5 bulan lagi, kemudian menurut ibu Kandung Anak, maka Ibunya akan mengurus secara langsung anaknya;
- Bahwa anak selama ini berkelakuan baik, hanya terpengaruh, dan masih bisa dibina;
- Bahwa kami memohon keringanan hukuman atas anak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit berwarna putih berbahan baja, bergagang kayu warna hitam
2. 1 (Satu) buah celana jeans Panjang berwarna hitam merk LEA.
3. 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tanpa No. Pol, warna merah, beserta kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib Anak menyiapkan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit berwarna putih berbahan baja dan bergagang kayu warna hitam kemudian senjata tajam tersebut diselipkan di balik baju yang dipakai oleh Anak dan selanjutnya Anak berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor merk

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat miliknya menuju Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, setelah sampai di wilayah yang dituju Anak bertemu dengan saksi MULYA AGUNG hingga kemudian keduanya meminum minuman beralkohol jenis arak di wilayah tersebut hingga pukul 18.30 Wib, karena minuman alkohol jenis arak tersebut habis selanjutnya Anak bersama saksi MULYA AGUNG berniat membeli minuman beralkohol itu kembali hingga kemudian keduanya berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat milik Anak

- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib Anak bersama saksi MULYA AGUNG tiba di lokasi Gang Sujadi Blok Roma Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, saat itu Anak yang posisinya membonceng langsung mengeluarkan senjata tajam dari balik bajunya dan menghunuskan senjata tajam tersebut dengan tujuan menakut nakuti setiap orang yang melihatnya, saat itu sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi MULYA AGUNG tersebut berpapasan dengan saksi RUCIMAN yang kemudian melihat Anak memperlihatkan dan menghunuskan senjata tajam tersebut sehingga saksi RUCIMAN memberitahukan hal tersebut kepada warga setempat, lalu saksi RUCIMAN dengan dibantu warga setempat akhirnya mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MULYA AGUNG berboncengan dengan Anak tersebut dan warga berhasil mengamankan Anak berikut barang buktinya berupa 1 (satu) bilah celurit berwarna putih berbahan baja dan bergagang kayu warna hitam, tidak lama kemudian petugas Kepolisian dari Polsek Jatibarang yaitu saksi H. SAWIN bersama saksi M. SEPTIAN QOMARUZZAAMAN yang sebelumnya mendapatkan informasi dari warga mendatangi lokasi tersebut kemudian mengamankan Anak berikut barang buktinya, selanjutnya Anak berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Jatibarang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Anak ternyata tidak mempunyai ijin untuk menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis celurit tersebut yang nyata-nyata bukan merupakan barang-barang yang dimaksudkan dipergunakan untuk melakukan pekerjaan yang sah atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ██████████ tanggal 22 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Drs. CECEP NANA SURYANA TOYIB, M., Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor ██████████

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Indramayu, menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 01 Desember 2006 yang lahir dari suami-isteri AYAH ANAK dan IBU ANAK.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barangsiapa "dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu "Barangsiapa" yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni Anak, yang identitasnya diakui oleh Anak sendiri dan para saksi dipersidangan dengan dikuatkan Bukti Surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tanggal 22 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Drs. CECEP NANA SURYANA TOYIB, M.,Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 01 Desember 2006 yang lahir dari suami-isteri SAMSUDIN dan CUNINGCIH;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]



mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam arti formil adalah adalah perbuatan melawan hukum, sementara dalam arti materil diartikan sebagai perbuatan yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa makna membuat adalah sama dengan menciptakan (menjadikan, menghasilkan); membikin; menerima diartikan menyambut, mengambil, mencoba diartikan sebagai mengerjakan sesuatu untuk mengetahui keadaannya, memperoleh sama artinya dengan mendapat sesuatu dengan usaha, menyerahkan diartikan sebagai memberikan atau menyampaikan kepada seseorang atau lebih; menguasai diartikan sebagai berkuasa atas (sesuatu); membawa diartikan sebagai memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain; mempunyai diartikan sebagai memiliki; persediaan sama artinya dengan cadangan, milik diartikan sebagai kepunyaan; menyimpan diartikan dengan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, mengangkut disamakan artinya dengan membawa, menyembunyikan diartikan sebagai menyimpan, mempergunakan diartikan sebagai menggunakan, mengeluarkan diartikan sebagai menyebabkan menjadi diluar; sementara senjata diartikan sebagai alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang pemukul diartikan sebagai orang yang memukul, penikam diartikan sebagai orang yang menikam; dan penusuk diartikan subyek atau benda termasuk orang yang menusuk;

Menimbang, bahwa bahwa senjata dalam hal ini tidak termasuk benda kuno atau barang yang ajaib (*Merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan (vide Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Starfbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif (pilihan) salah satu sub unsur saja dipenuhi, sudah dianggap memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib Anak menyiapkan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih berbahan baja dan bergagang kayu warna hitam kemudian senjata tajam tersebut diselipkan di balik baju yang dipakai oleh Anak dan selanjutnya Anak berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat miliknya menuju Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, setelah sampai di wilayah yang dituju Anak bertemu dengan saksi MULYA AGUNG hingga kemudian keduanya meminum minuman beralkohol jenis arak di wilayah tersebut hingga pukul 18.30 Wib, karena minuman alkohol jenis arak tersebut habis selanjutnya Anak bersama saksi MULYA AGUNG berniat membeli minuman beralkohol itu kembali hingga kemudian keduanya berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat milik Anak;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Anak bersama saksi MULYA AGUNG tiba di lokasi Gang Sujadi Blok Roma Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, saat itu Anak yang posisinya membonceng langsung mengeluarkan senjata tajam dari balik bajunya dan menghunuskan senjata tajam tersebut dengan tujuan menakut nakuti setiap orang yang melihatnya, saat itu sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi MULYA AGUNG tersebut berpapasan dengan saksi RUCIMAN yang kemudian melihat Anak memperlihatkan dan menghunuskan senjata tajam tersebut sehingga saksi RUCIMAN memberitahukan hal tersebut kepada warga setempat, lalu saksi RUCIMAN dengan dibantu warga setempat akhirnya mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MULYA AGUNG berboncengan dengan Anak tersebut dan warga berhasil mengamankan Anak berikut barang buktinya berupa 1 (satu) bilah celurit berwarna putih berbahan baja dan bergagang kayu warna hitam, tidak lama kemudian petugas Kepolisian dari Polsek Jatibarang yaitu saksi H. SAWIN bersama saksi M. SEPTIAN QOMARUZZAAMAN yang sebelumnya mendapatkan informasi dari warga mendatangi lokasi tersebut kemudian mengamankan Anak berikut barang buktinya, selanjutnya Anak berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Jatibarang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Anak ternyata tidak mempunyai ijin untuk menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis celurit tersebut yang nyata-nyata bukan merupakan barang-barang yang dimaksudkan dipergunakan untuk melakukan pekerjaan yang sah atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa sebagaimana serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Anak berpendapat bahwa perbuatan aktif pada anak adalah menguasai sesuatu senjata penusuk;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penasihat Hukum Anak didalam pembelaannya berpendapat bahwa Anak tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya serta dengan causa menyatakan Dakwaan Penuntut Umum Batal Demi Hukum, maka Hakim Anak mempertimbangkannya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada masa awal kemerdekaan terjadi beberapa peristiwa yang menjadikan Indonesia mengalami kondisi yang tidak stabil seperti terjadinya pemberontakan dan konflik di beberapa daerah, sehingga untuk menjaga keamanan dan ketertiban Pemerintah mengesahkan UU Darurat No. 12 Tahun 1951., Undang-undang ini merupakan salah satu undang-undang darurat yang masih berlaku hingga sekarang. UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ditetapkan tanggal 1 September 1951 dan diundangkan pada 4 September 1951. Ketentuan mengenai "senjata tajam" sendiri ditujukan dengan dasar dapat terciptanya sebuah potensi kejahatan lain, kecuali termasuk benda yang bertujuan untuk digunakan dalam pertanian, pekerjaan rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah, ataupun barang pusaka, kuno atau ajaib. Sementara jika perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh atau atas kekuasaan suatu badan hukum, maka penuntutan dapat dilakukan dan hukuman dapat dijatuhkan kepada pengurus atau kepada wakilnya setempat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa membawa senjata tajam tanpa hak dan tidak sesuai dengan peruntukannya adalah perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa didalam dalil-dalil uraian pembelaannya, maka Penasihat Hukum Anak pada pokoknya justeru menyatakan bahwa anak membawa senjata tajam tidak menghunuskan atau menakut-nakuti warga sekitar melainkan hanya disimpan dibalik bajunya., sehingga tentu saja kepada anak dapat diberlakukan pembawa-an senjata tajam oleh anak tersebut bukanlah sesuai dengan peruntukannya. Sehingga demikian pembelaan Para Penasihat Hukum Anak beralasan hukum untuk ditolak, kecuali Petitum *Subsidair* pada Nota Pembelaan tersebut mengenai *Ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa Hakim Anak berpendapat terhadap lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Anak akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Anak, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, maka Hakim Anak setelah mempertimbangkan Laporan Penelitian Balai Pemasarakatan terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, dalam hal ini sependapat dengan Rekomendasi dan Kesimpulan berdasarkan Hasil Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan pada BAPAS Kelas I Cirebon *in casu*;

Menimbang, bahwa di persidangan Kakek Anak menyatakan masih sanggup membimbing dan membina Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan sebagai mewakili orang tua memohon agar Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang seringannya sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikapnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan didasari bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang demi kepentingan terbaik bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa tentang Pidana kepada Anak diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan: Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. Pidana Peringatan, b. Pidana Dengan Syarat: 1) Pembinaan diluar lembaga; 2) Pelayanan masyarakat; atau 3) Pengawasan; c. Pelatihan Kerja, d. Pembinaan Dalam Lembaga, dan e. Penjara;

Menimbang, bahwa atas usia Anak yang relatif masih sangat muda dan berdasarkan Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut diatas, dan memperhatikan keterangan Para saksi, keterangan orang tua Anak, Permohonan Penasihat Hukum Anak serta dengan berdasarkan pengamatan Hakim Anak selama persidangan terhadap diri Anak, maka Hakim Anak sependapat dengan saran Pembimbing Kemasyarakatan, sehingga Hakim Anak berpendapat agar Anak tidak terpengaruh oleh pergaulan yang tidak benar sehingga nantinya justru memperburuk sikap dan keadaan psikologis Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum untuk Anak dijatuhi Pidana Pembinaan dalam lembaga dengan menempatkan Anak di Panti Sosial Rehabilitasi Anak yang berhadapan dengan Hukum (PSR-ABH) Cileungsi Bogor yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya terhadap statusnya akan ditetapkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang lamanya penjatuhan pidana kepada Anak, maka akan dipertimbangkan dulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Anak sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Anak berlaku sopan di persidangan;
- Bahwa Anak dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Bahwa Anak telah bersungguh-sungguh mengakui kesalahan, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Anak masih bisa diharapkan untuk merubah perilaku dan kebiasaannya setelah adanya pembinaan;
- Bahwa adanya kesanggupan Kakek Anak yang orangtua Anak untuk lebih mengawasi dan membimbing Anak untuk masa depan Anak;
- Bahwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa meskipun oleh karena Anak menerangkan ketidakmampuannya secara ekonomi, sementara Orang tua anak berada di luar Negeri, maka Hakim Anak mempertimbangan beralasan hukum untuk memberikan beban biaya perkara kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **secara tanpa hak memasukan ke Indonesia menguasai sesuatu senjata penikam**”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak tersebut dengan Pidana Pembinaan Dalam Lembaga “**Pembinaan dalam Lembaga di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi Bogor**” selama **5 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan anak tetap berada didalam tahanan;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap para Anak selama para Anak menjalani masa pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat serta melaporkan perkembangan para Anak kepada Jaksa ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit berwarna putih berbahan baja, bergagang kayu warna hitam.

Dimusnahkan

 - 1 (satu) buah celana jeans Panjang berwarna hitam merk LEA.
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tanpa No. Pol, warna merah, beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Sdr. SAMSUDIN melalui Sdr. SARKIM Kakek Anak.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar NIHIL.

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Indramayu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ayip Sucipto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Asti Puspasari, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak, Kakek anak yang mewakili orang tua anak, PK Bapak Petugas Peksos;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]



Ayip Sucipto, S.H.

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.